PENGATURAN KEKOSONGAN MASA JABATAN AMIL PELAKSANA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT (STUDI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM

OLEH :
WAHYUNI, S.H.
24203011024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-600/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENGATURAN KEKOSONGAN MASA JABATAN AMIL PELAKSANA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT (STUDI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYUNI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011024
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1eb46fa6787

Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a2109b083c82

Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6a1e58d35563b

Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a21291cd69d6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Wahyuni, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudari :

Nama : Wahyuni, S.H.
NIM : 24203011024
Judul : Pengaturan Kekosongan Masa Jabatan Amil pelaksana Terhadap Tata Kelola Zakat (Studi di BAZNAS Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 April 2026
07 Dzulqa'dah 1447 H
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni, S.H.

NIM : 24203011024

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya yang saya lakukan dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiaarisme. Jika di kemudian hari tesis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan Tindakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 April 2026
07 Dzulqa'dah 1147 H

Saya yang menyatakan,

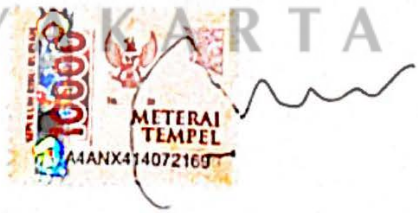

Wahyuni, S.H.
NIM. 24203011024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Wahyuni, S.H.
NIM : 24203011024
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Pembimbing : Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
Judul : Pengaturan Kekosongan Masa Jabatan Amil pelaksana Terhadap Tata Kelola Zakat (Studi di BAZNAS Kota Yogyakarta)

No	Tanggal	Konsultasi ke-	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15/12/2025	1	Perkenalan dan Konsultasi Proposal	
2	22/12/2025	2	Konsultasi Rencana Outline	
3	05/01/2026	3	Penyerahan Revisi Outline	
4	29/01/2026	4	ACC Outline dan Lanjut BAB I	
5	16/04/2026	5	Konsultasi BAB I-IV	
6	21/04/2026	6	Penyerahan BAB I-IV	
7	23/04/2026	7	Penyerahan Revisi BAB I-IV	
8	24/04/2026	8	ACC Tesis	

Yogyakarta, 25 April 2026
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

MOTTO

"Segala Yang Fana Biarkan Berlalu, Segala Yang Nyata Biarkan Bersatu. Ambil Jeda Sebentar, Lalu Lanjut Lagi"

(Besok Mungkin Sampai - Hidia)

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"

QS. An-Najm (53:39)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Allah SWT :

"Hanya kepada-Mu aku menyembah, dan hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan"

Teruntuk Keluarga Tercinta :

"Kedua orang tua : Ibuku Atmini, Ibu yang memberikan napas dan kasih sayang pertamaku. Ibu yang melangitkan namaku dalam setiap sujud panjangnya. Ibu yang kekuatannya menjadi pondasi bagi seluruh mimpiku, Ayahanda Parino, gelar ini mungkin atas namaku, namun setiap tetes keringat di dalamnya adalah milikmu, Kakak Laki-Laki Ahmad Winaryo, Kakak Perempuan Nurul Khasanah, dan Adikku Sigit Aryanto serta seluruh keluarga besar Singo Winaryo yang telah senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guru-Guru Pembimbing :

"Teruntuk dosen pembimbing yakni bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, serta guru-guru pembimbing dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru TK Darul Ulum, SD Negeri 02 Wonorejo, SMP Negeri 1 Atap Penawar Aji, SMK Negeri 1 Rawa Pitu dan UIN Jurai Siwo Lampung.

Serta Kepada :

"Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syari'ah. Unit F, Forum Mahasiswa Magister (FORMASTER) terutama bagian Divisi Scientific Discussion (SD), Hukum Ekonomi Syari'ah Unit A, serta keluarga besar Sarjana Bouqet Yogyakarta, yang telah memberikan support dan doa dalam penyusunanan tugas akhir ini"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain’	‘	koma dibalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	*Sunnah*
علة	Ditulis	*‘illah*

III. *Ta' Marbûţah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	*al-Mā'idah*
إسلامية	Ditulis	*Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

مقارنة المذاهب	Ditulis	*Muqāranah al-Maẓāhib*

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fatḥah	Ditulis	A
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----ُ----	Ḍammah	Ditulis	U

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	إستحسان	ditulis	*Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	أنثى	ditulis	*Unśā*

3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العلواني	ditulis	*al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	Û
	علوم	ditulis	*'Ulûm*

VI. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
غيرهم	ditulis	*Gairihim*
Fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a) Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf ا (el)-nya

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِيْ اْلفُرُوْضِ	Ditulis	*Z|awi al-Furu>d*
اَهْلُ السُّنَّةْ	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma mengenai masa jabatan amil pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun masa jabatan anggota BAZNAS telah diatur secara jelas, pengaturan mengenai masa jabatan amil pelaksana belum memperoleh ketentuan yang tegas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memengaruhi stabilitas kelembagaan, serta berdampak terhadap tata kelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengatasi kekosongan pengaturan masa jabatan amil pelaksana serta menganalisis dampaknya terhadap tata kelola zakat berdasarkan teori kepastian hukum dan keadilan Gustav Radbruch, teori *maṣlaḥah mursalah*, dan teori *sadd dzarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta merespons kekosongan pengaturan masa jabatan amil pelaksana dengan menetapkan Peraturan Keamilan melalui Keputusan BAZNAS Kota Yogyakarta Nomor 014/IV/34.71/VI/2024/1445.

Kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen internal untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat profesionalitas amil, serta mendukung efektivitas tata kelola zakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan masa jabatan amil pelaksana memberikan dampak positif terhadap aspek akuntabilitas, pengawasan, evaluasi kinerja, regenerasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan kelembagaan. Dalam perspektif teori kepastian hukum dan keadilan, kebijakan tersebut memberikan kejelasan norma dan perlakuan yang lebih proporsional bagi amil. Sementara itu, berdasarkan teori *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd dzarī'ah*, pengaturan masa jabatan amil pelaksana merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah potensi kemudaratan dalam tata kelola zakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan masa jabatan amil pelaksana merupakan kebutuhan yang mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola zakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pada tingkat nasional agar tercipta keseragaman pengaturan masa jabatan amil pelaksana di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Kata Kunci: Amil Pelaksana, Masa Jabatan, Kepastian Hukum, *Maṣlaḥah mursalah, Sadd Dariyyah,* Tata Kelola Zakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study is motivated by the absence of legal provisions governing the tenure of executive amil (zakat administrators) in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. While the tenure of BAZNAS board members is explicitly regulated, no specific provisions exist regarding the tenure of executive amil. This legal vacuum has the potential to create legal uncertainty, affect institutional stability, and influence the governance of zakat management. Therefore, this study aims to analyze the response of BAZNAS Yogyakarta City in addressing the absence of such regulation and to examine its implications for zakat governance through the perspectives of Gustav Radbruch's theory of legal certainty and justice, the theory of maṣlaḥah mursalah, and the theory of sadd al-dharī'ah.

This research employs a field research method with a normative-empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation and were analyzed using a descriptive qualitative method through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that BAZNAS Yogyakarta City responded to the regulatory gap concerning the tenure of executive amil by enacting the Amil Regulation through BAZNAS Yogyakarta City Decree Number 014/IV/34.71/VI/2024/1445. This policy serves as an internal regulatory instrument to provide legal certainty, strengthen the professionalism of amil, and support effective zakat governance.

Furthermore, the study finds that regulating the tenure of executive amil has positive implications for accountability, supervision, performance evaluation, human resource regeneration, and institutional sustainability. From the perspective of legal certainty and justice, the policy provides clearer legal norms and more equitable treatment for amil. Meanwhile, according to the theories of maṣlaḥah mursalah and sadd al-dharī'ah, regulating the tenure of executive amil constitutes an effort to promote public benefit (maṣlaḥah) and prevent potential harm (mafsadah) within zakat governance.

This study concludes that regulating the tenure of executive amil is essential to ensuring legal certainty, professionalism, accountability, and sustainable zakat governance. Therefore, stronger regulations at the national level are required to establish uniform standards concerning the tenure of executive amil across zakat management institutions in Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

***Keywords**: Executive Amil, Tenure, Legal Certainty, Maṣlaḥah Mursalah, Sadd al-Dharī'ah, Zakat Governance.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul, *"Pengaturan Kekosongan Masa Jabatan Amil pelaksana Terhadap Tata Kelola Zakat (Studi BAZNAS Yogyakarta)"*. Tesis ini disusun untuk memeperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta peneliti selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yang telah membimbing kehidupan peneliti yaitu Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituil, moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H, selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik, juga para dosen pengampu mata kuliah selama masa studi saya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu saya Atmini, Bapak Parino, Kakak laki-laki Ahmad Winaryo, Kakak perempuan Nurul Khasanah dan adik saya Sigit Aryanto serta keluarga besar Singo Winaryo dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa.
7. Teman-teman saya selama di Metro, Masda Anggita Sari, S.P, Risa Anggraini, S.Pd, Triska Katrin Ningtias, S.H, Nur Cholilah, S.H, Risa Pujianti, S.H, Nirmala Candra, S.H, Nova Kurniawati, S.Pd, Novita Sari, S.E, yang telah memberikan dukungan dan support serta doa.
8. Khususnya teman-teman kelas dan umumnya teman-teman se-program Studi Magister Ilmu Syari'ah Tahun 2024-2026 yang senantiasa berbagi informasi, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman selama studi.
9. Keluarga besar FORMASTER terutama pada Divisi Scientific Discussion periode 2024-2026 yang telah menjadi keluarga, teman dan memberikan pengalaman dalam berproses di organisasi
10. Teman-teman kerja selama di Sarjana Bouqet Yogyakarta, selaku owner mba Hida, rekan kerja Maiden Ayu, Luthfi, Ina, Geza, Rina, Andin, Yuan, Aul, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa dan support.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu persatu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT, senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing Aaamiiin.

Yogyakarta, 25 April 2026
07 Dzulqa'dah 1447 H

Wahyuni, S.H.
NIM. 24203011024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN TESIS ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME **iii**

KARTU BIMBINGAN TESIS ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan 9

D. Telaah Pustaka 11

E. Kerangka Teoretik 15

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Pembahasan 26

BAB II KONSEP DASAR PENGELOLAAN ZAKAT **29**

A. Konsep Amil Dalam Hukum Islam 29

B. Tata Kelola Lembaga Zakat 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* 42

D. Teori *Sadd Dzari'ah*..... 47

E. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Gustav Radbruch..... 53

BAB III PENGATURAN MASA JABATAN AMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011..... 54

A. Profil BAZNAS Yogyakarta..... 55

B. Visi dan Misi BAZNAS Yogyakarta 57

C. Logo BAZNAS Kota Yogyakarta..... 58

D. Struktur dan Tugas Amil pada BAZNAS Yogyakarta..... 58

E. Ketentuan Amil Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 65

F. Faktor-Faktor Kekosongan Pengaturan Masa Jabatan Amil..... 66

G. Dampak Terhadap Kekosongan Pengaturan Masa Jabatan Amil 70

BAB IV ANALISIS KEKOSONGAN PENGATURAN MASA JABATAN AMIL PELAKSANA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT 74

A. Respon BAZNAS Yogyakarta terhadap Kekosongan Pengaturan Masa Jabatan Amil Pelaksana..... 74

B. Dampak Kekosongan Pengaturan Masa Jabatan Amil Terhadap Tata Kelola Zakat..... 79

C. Dampak Terhadap Kekosongan Pengaturan Masa Jabatan Amil Pelaksana Terhadap Tata Kelola Zakat Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Keadilan 96

BAB V PENUTUP..... 113

A. Kesimpulan 113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran..... 114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Agama Islam merupakan salah satu rukun Islam yang mana salah satu rukun ini sebagai pondasi bagi orang-orang muslim dalam menjalankan kegiatannya. Zakat adalah rukun Islam yang bertindak sebagai pranata keagamaan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan.[1] Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh dua jenis lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kententuan agama.[2] Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/kota, BAZ Kecamatan. Amil sebagai penyambung tangan antara muzaki dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Dea Meisy Wulandari and dkk, "Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Dan Pasal 1, 2, Dan 5 UU No. 23 Tahun 2011," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* Vol. 2, No. 2 (June 2025): 1.

[2] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

mustahik agar zakat terealisasi dengan sebagaimana mestinya tidak semua orang bisa menjadi amil zakat.

Berdasarkan ketentuan syariat Islam adanya standar seseorang dapat dinyatakan sebagai amil zakat, yaitu seseorang tersebut harus beragama Islam, *akhil*, *baligh*, jujur, dan memiliki ilmu pengetahuan terkait zakat.[3] Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 1, 2, dan 5 Undang-Undang ini mendefinisikan zakat, yang mengatur tentang kewajiban pengelolaannya, serta menetapkan peran lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional dan terkoordinasi. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat dan mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, masa kerja anggota BAZNAS dalam Pasal 5 disebutkan yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan dalam Pasal 10 menyebutkan Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Rahma Sulistya, *Sertifikat Amil Mudahkan Untuk Ajukan Kelola Lembaga Zakat* (Jakarta, August 2019), https://khazanah.republika.co.id/berita/pwvsvg396/sertifikat-amilmudahkan-untuk-ajukan-kelola-lembaga-zakat.

Ketentuan mengenai masa kerja amil zakat sering disalahpahami karena banyak orang menyamakan amil secara umum dengan anggota BAZNAS. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas membedakan keduanya. Pasal 8 dan Pasal 9 tidak mengatur tentang amil zakat secara umum, melainkan khusus mengenai keanggotaan

BAZNAS, yaitu lembaga negara yang memiliki kewenangan nasional dalam pengelolaan zakat. Dalam aturan tersebut, BAZNAS terdiri atas 11 anggota yang berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah, dan para anggota tersebut memiliki masa jabatan 5 tahun serta dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, ketentuan masa kerja lima tahun hanya berlaku bagi anggota BAZNAS, bukan untuk seluruh amil zakat yang bekerja di lembaga lainnya.[4]

Amil pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksana pengelolaan zakat yang diangkat oleh Ketua BAZNAS untuk menjalankan fungsi operasional dan teknis pengelolaan zakat. Dalam praktiknya, amil pelaksana pada umumnya merupakan amil tetap karena menjalankan operasional harian Lembaga zakat secara berkelanjutan dan terstruktur.[5]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketentuan terkait amil pelaksana pada BAZNAS belum memperoleh pengaturan secara jelas. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 hanya mengatur prinsip, tugas, dan persyaratan amil, tetapi tidak menetapkan batasan masa jabatan bagi mereka. Regulasi tersebut lebih berfokus pada struktur dan pimpinan, tetapi

[4] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[5] "Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota," Undang-Undang, BAZNAS Nasional, 2018.

tidak memberikan panduan hukum yang spesifik mengenai mekanisme ketenagakerjaan dan regenerasi bagi pelaksana teknis yang secara harian berinteraksi langsung dengan muzaki dan mustahik. Berdasarkan hal tersebut, masa kerja amil di luar BAZNAS sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing lembaga, seperti ketentuan dalam AD/ART, SK pengangkatan, atau pedoman pengelolaan organisasi.

Pengaturan mengenai pengelolaan zakat merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual. Di Indonesia, landasan hukum utama mengenai tata kelola zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang bertujuan memperkuat kelembagaan zakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Meskipun demikian, undang-undang ini masih menyisakan sejumlah persoalan normatif, salah satunya adalah kekosongan pengaturan mengenai masa jabatan amil zakat. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan kelembagaan, serta berdampak pada profesionalitas pengelolaan zakat nasional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada struktur kelembagaan zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hanya mengatur masa jabatan pimpinan BAZNAS selama 5 (lima) dan dapat diperpanjang satu kali. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan apa pun terkait masa jabatan amil yang bekerja dalam operasional BAZNAS maupun LAZ.[6]

[6] Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Yang Profesional* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.152.

Padahal, amil merupakan pihak yang menjalankan fungsi teknis paling penting dalam penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pengawasan dana zakat. Kekosongan norma ini menyebabkan posisi amil hanya bergantung pada kebijakan pimpinan, bukan pada pengaturan hukum yang baku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 menyebutkan mengenai tata cara pemberhentian anggota BAZNAS menyebutkan bahwa anggota dapat diberhentikan apabila memenuhi salah satu kondisi, yaitu meninggal dunia atau habis masa jabatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa struktur kepengurusan BAZNAS memiliki masa jabatan yang jelas dan berakhir pada waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[7]

Namun, pengaturan ini hanya berlaku bagi anggota BAZNAS sebagai pejabat struktural seperi pimpinan, bukan bagi amil sebagai pelaksana teknis pengelolaan zakat. Akibatnya, meskipun pimpinan BAZNAS memiliki batas masa jabatan yang pasti, amil berada dalam posisi yang tidak mendapatkan kepastian serupa. Hal ini menyebabkan pergantian pimpinan berpotensi memicu pergantian amil tanpa dasar masa jabatan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja, stabilitas organisasi, dan konsistensi tata kelola zakat di lapangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] "PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2014.

Secara praktik, amil ditunjuk dan diberhentikan oleh pimpinan BAZNAS, baik di tingkat pusat maupun daerah.[8] Ketika masa jabatan pimpinan berakhir, muncul kemungkinan pergantian amil secara keseluruhan oleh pimpinan baru.[9] Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan amil, terutama terkait ketidakjelasan masa jabatan mereka dan potensi tidak diperpanjangnya penugasan setelah pergantian pimpinan.

Namun sesuai penelusuran penulis pada BAZNAS Yogyakarta terkait amil pelaksana yang belum ada pengaturan masa jabatan yang jelas maka ada sebuah kebijakan internal yang dibuat oleh BAZNAS Yogyakarta yaitu dengan adanya Peraturan terkait keamilan BAZNAS Yogyakarta dalam Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Nomor 014/IV/34.71/VI/2024/1445 tentang Peraturan Keamilan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta melalui Keputusan tentang Peraturan Keamilan merupakan langkah untuk mengisi kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya terkait masa jabatan amil pelaksana yang belum diatur secara tegas. Kebijakan ini berfungsi sebagai aturan internal guna menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam pengelolaan SDM amil.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.224.

[9] Gus Munir, M.A, "Wawancara Petugas BAZNAS Yoyakarta," November 17, 2025.

[10] Gus Munir, M.A, "Wawancara Petugas BAZNAS Yoyakarta."

Dari sisi tata kelola, aturan tersebut memperkuat akuntabilitas dan profesionalitas karena membuka ruang evaluasi serta mencegah jabatan berlangsung tanpa batas. Selain itu, hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan multitafsir. Namun, karena hanya berlaku di tingkat daerah, kebijakan ini belum menciptakan standar nasional, sehingga masih diperlukan pengaturan yang lebih luas agar terdapat keseragaman dalam pengelolaan amil di seluruh Indonesia.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian jabatan amil berdampak pada motivasi kerja, stabilitas program, serta efektivitas layanan zakat kepada mustahik. Dalam perspektif *good governance*, kekosongan pengaturan masa jabatan amil ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberlanjutan (*continuity*).[11]

Tanpa aturan yang mengikat, jabatan amil rentan dipengaruhi preferensi subjektif pimpinan, bukan berdasarkan evaluasi kinerja dan standar professional. Pergantian amil yang tidak berbasis prosedur hukum membuat kelembagaan zakat kehilangan kontinuitas manajerial, di mana pergantian personalia dapat mengganggu efektivitas implementasi program zakat, terutama program pemberdayaan jangka panjang.

Dalam penelitian ini, istilah amil tidak digunakan dalam pengertian umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

[11] Nurul Huda and dkk, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.389.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zakat, melainkan dibatasi pada amil pelaksana, yaitu pihak yang menjalankan fungsi operasional dalam pengelolaan zakat. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya standar baku terkait durasi jabatan, mekanisme evaluasi, serta rotasi amil, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola zakat.[12] Ketidakpastian tersebut pada akhirnya membuka ruang bagi perbedaan praktik antar lembaga zakat, yang dapat berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan zakat.

Selain itu, dari perspektif keadilan, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus menjamin perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap individu. Ketiadaan batasan masa jabatan amil dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal kesempatan yang tidak merata bagi individu lain untuk berpartisipasi sebagai amil. Di samping itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diiringi dengan mekanisme evaluasi yang jelas.

Dengan demikian, penelitian mengenai kekosongan pengaturan masa jabatan amil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk kekosongan normatif, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap tata kelola zakat nasional serta menawarkan rekomendasi pengaturan yang lebih stabil, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan kelembagaan. Pengaturan masa jabatan amil yang lebih jelas dan terstandar akan memperkuat posisi amil sebagai profesi strategis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Alfita Yola Hotta, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (January 2025): hlm.45.

dalam sistem zakat demi mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih tertib, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon BAZNAS Yogyakarta dalam mengatasi kekosongan pengaturan masa jabatan amil terhadap tata kelola zakat?
2. Bagaimana pengaruh kekosongan pengaturan masa jabatan amil terhadap tata kelola lembaga zakat berdasarkan teori kepastian hukum dan keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

a) Menganalisis kekosongan norma mengenai masa jabatan amil pelaksana dalam kekosongan pengaturan serta implikasinya tata kelola zakat di BAZNAS Yogyakarta.

b) Menganalisis dampak ketiadaan pengaturan masa jabatan amil terhadap tata kelola lembaga zakat meliputi akuntabilitas, transparansi, pengawasan, serta merumuskan rekomendasi normatif dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip Syari'ah dan kebutuhan tata kelola modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Teoretis

1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum zakat dan hukum administrasi, melalui analisis terhadap kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
2) Memperkaya kajian akademik mengenai prinsip *Good governance*serta teori kepastian hukum dalam konteks pengelolaan lembaga zakat.
3) Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait regulasi amil dan tata kelola zakat di Indonesia

b) Praktis

1) Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan BAZNAS, dalam penyusunan regulasi masa jabatan amil yang lebih jelas dan akuntabel.
2) Menjadi pedoman bagi lembaga zakat (BAZNAS) dalam memperbaiki sistem SDM, evaluasi kinerja, dan mekanisme pengawasan amil.
3) Menyediakan informasi bagi masyarakat dan muzakki untuk memahami pentingnya pengaturan masa jabatan amil demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
4) Memberikan dasar bagi perumusan kebijakan internal lembaga zakat terkait masa jabatan dan rotasi amil agar profesionalisme lembaga semakin meningkat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pengaturan masa jabatan amil zakat dalam konteks hukum zakat nasional masih jarang dikaji secara mendalam, baik dalam literatur fikih maupun kajian hukum positif. Dalam fikih, amil diposisikan sebagai bagian dari *ashnaf* yang menjalankan amanah publik dalam pengelolaan zakat, sehingga membutuhkan profesionalisme serta tingkat akuntabilitas yang memadai.

Perkembangan kelembagaan zakat modern menuntut adanya kepastian hukum terkait struktur jabatan, termasuk masa jabatan amil, untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yuridis dan normatif terhadap kekosongan pengaturan masa jabatan amil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.[13]

Penelitian mengenai pengelolaan zakat di Indonesia banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan baik dari aspek tata kelola, regulasi, manajemen maupun kepatuhan Syari'ah. Secara umum penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola lembaga, efektivitas implementasi regulasi, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syari'ah.

Dari aspek tata kelola, penelitian yang dilakukan oleh Novendi Arkham Mubtadi menunjukkan bahwa struktur kelembagaan, seperti jumlah dewan dan profesionalitas pengelola, memiliki pengaruh signifikan terhadap efesiensi penyaluran zakat. Hal ini menegaskan bahwa kualitas organisasi berbanding lurus

[13] Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.120–25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan efektivitas distribusi zakat kepada mustahik.[14]

Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Romi, Nana Sepdiana, dan Mukhlis menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.[15] Dengan demikian, tata kelola tidak hanya berfungsi sebagai aspek administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat.

Dari perspektif regulasi, penelitian Kholida Muthi'atul Maula mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 telah memberikan dasar hukum yang kuat, dalam pengelolaan zakat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya transparansi, serta belum terintegrasinya system pengelolaan zakat secara nasional.[16]

Temuan tersebut diperkuat oleh Aisyah, Fakina Herliani, dan Sopian yang menyatakan bahwa regulasi zakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik hukum, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik dilapangan.[17] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Novendi Arkham Mubtadi, "Analisis Tata Kelola Zakat Serta Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat," *Media Mahardhika* Vol. 21, No. 1 (September 2022): hlm.128–29.

[15] Muhammad Romi and dkk, "Good Amil Governance : Standar Akuntabilitas Untuk Lembaga Zakat Terintegrasi," *AL FIDDHOH* Vol. 6, No. 2 (2025): hlm.127–28.

[16] Kholida Muthi'atul Maula, "Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* Vol. 3, No. 1 (2025): hlm.23–24.

[17] Aisyah and dkk, "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial Dan Politik Hukum)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 8, No.2

belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan implementatif tanpa didukung system pelaksanaan yang jelas dan terukur.

Dari perspektif kepatuhan Syari'ah, Mohammad Fatkhur Rohman menyoroti bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangya pembinaan amil, serta belum optimalnya system pelaporan pertangging jawaban.[18] Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang rinci dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat turut menghambat impelmentasi prinsip Syari'ah secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan Syari'ah merupakan elemen penting yang harus diperkuat dalam system pengelolaan zakat.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh M. Aidil Aditya HS, Zainal Said, dan Rukiah menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kota Parepare telah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun belum optimal dalam aspek pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak karena rendahnya kesadaran masyarakat.[19]

Sementara itu, Muhammad Rizki dalam penelitianya menemukan bahwa transparansi laporan keuangan dalam system akuntabilitas internal mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.[20] Temuan tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(June 2020): hlm.37–38.

[18] Mohammad Fatkhur Rohman, "Kepatuhan Syariah Pengelolaan Zakat Tahun 2023-2024" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), hlm.11.

[19] M. Aidil Aditya HS and dkk, "Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznaz Kota Pare-Pare," *IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq* Vol. 1, No. 1 (2022): hlm.39–40.

[20] Muhammad Rizki, "Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam: Studi Kualitatif Pada BAZNAS Duri," *MANARUL ILMI* Vol. 1, No.

menunjukkan bahwa faktor kepercayaan Masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan system dan system pengawasan yang baik.

Pada sisi lain, Imam Setya Budi menjelaskan bahwa tata kelola zakat dalam perspektif hukum Islam berlandaskan pada prinsip distribusi kepada delapan golongan mustahiq sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60, sedangkan dalam hukum positif diarahkan pada pendayagunaan zakat secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.[21] Selanjutnya, Asriadi Arifin menekankan pentingnya fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat yang meliputi perancangan, pengorganisaian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai Upaya meningkatkan efektivitas Lembaga zakat yang lebih baik lagi.[22]

Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih mengkaji terkait pengelolaan zakat yang berfokus pada aspek tata kelola, implementasi regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas distribusi zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas kekosongan norma, terutama terkait pengaturan masa jabatan amil.

Penelitian ini berfokus terhadap analisis kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai masa jabatan amil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain mengkaji aspek implementasi, penelitian ini juga mengkaji kelemahan subtansi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2 (December 2025): hlm.99–102.

[21] Iman Setya Budi, "Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Normatif" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm.8–9.

[22] Asriadi Arifin, "Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru" (IAIN Pare-Pare, 2021), hlm.5–6.

hukum serta norma yang belum diatur, dengan pendekatan normative.

Adapun pembaruan pada penelitian ini terletak pada pengangkatan isu yang masih jarang dikaji, yaitu ketiadaan batas masa jabatan amil, beserta impliakisnya terhadap tata kelola zakat, seperti potensi lemahnya regulasi, rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta menurunya akuntabilitas. Penelitian ini juga memberikan analisis dari perspektif hukum islam, hukum positif, dan prinsip *good governance*, sekaligus menawarkan solusi normative bagi penguatan regulasi zakat kedepan agar lebih baik lagi.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Gutav Radbruch

Pada teori kepastian hukum dan keadilan menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar dapat memberikan pedoman bagi penyelenggara hukum maupun masyarakat.[23] Pada konteks pengelolaan zakat, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai masa jabatan amil menunjukkan adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya standar baku terkait durasi jabatan, mekanisme evaluasi, serta rotasi amil, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola zakat.[24] Ketidakpastian tersebut pada

[23] Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-5 (Liberty, 2007), hlm.160.

[24] Yola Hotta, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran

akhirnya membuka ruang bagi perbedaan praktik antar lembaga zakat, yang dapat berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan zakat.

Selain itu, dari perspektif keadilan, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus menjamin perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap individu. Ketiadaan batasan masa jabatan amil dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal kesempatan yang tidak merata bagi individu lain untuk berpartisipasi sebagai amil. Di samping itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diiringi dengan mekanisme evaluasi yang jelas.

Selanjutnya, melalui ajaran yang dikenal sebagai *Formula Radbruch*, ditegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.[25] Oleh sebab itu, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak mengatur secara eksplisit masa jabatan amil, diperlukan pembentukan regulasi turunan atau kebijakan internal yang mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. **Teori Maṣlaḥah Mursalah**

Kekosongan pengaturan masa jabatan amil pelaksana dalam tata kelola zakat dapat dipahami sebagai kondisi *legal vacuum* yang berpotensi

Positivisme Hukum," hlm.45.

[25] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung), 2012, hlm.45.

mengganggu efektivitas dan kepastian dalam penyelenggaraan lembaga zakat. Dalam perspektif maslahah mursalah, setiap kondisi hukum yang tidak memiliki ketentuan eksplisit harus dianalisis berdasarkan pertimbangan manfaat dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap kepentingan umum. Dalam konteks ini, ketiadaan aturan yang jelas mengenai masa jabatan, evaluasi kinerja, serta mekanisme pergantian amil pelaksana dapat menimbulkan ketidakpastian struktural yang berdampak pada lemahnya tata kelola organisasi zakat.

Secara teoretis, maslahah mursalah digunakan sebagai metode ijtihad untuk menetapkan hukum pada persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam nash, selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktik kontemporer, pendekatan ini banyak digunakan dalam pengelolaan lembaga keuangan dan filantropi Islam, termasuk zakat, wakaf, dan infaq, terutama untuk menjawab problematika kelembagaan modern yang tidak diatur secara spesifik dalam teks klasik.[26]

Dalam konteks kelembagaan zakat, beberapa studi menunjukkan bahwa penguatan tata kelola amil sangat bergantung pada kejelasan regulasi, termasuk aspek profesionalitas, evaluasi kinerja, dan keberlanjutan jabatan. Penelitian tentang *good amil governance* menegaskan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan standar pengelolaan sdm merupakan faktor

[26] Muhammad Zulfikar Yusuf and dkk, *Maslahah Mursalah Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Ekonomi Islam: Penerapan Teknologi Untuk Filantropi*, Vol. 5, No. 1 (Islamic Economics, Finance, and Banking Review, 2025), hlm.37.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penting dalam meningkatkan efektivitas lembaga zakat.[27] Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan masa jabatan amil pelaksana dapat berimplikasi langsung terhadap menurunnya kualitas tata kelola zakat.

Maslahah mursalah dalam pengelolaan zakat juga digunakan untuk merespons inovasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan publik. Misalnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip maslahah dalam pengelolaan zakat dan wakaf mampu meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas distribusi, serta stabilitas kelembagaan.[28] Oleh karena itu, pengaturan masa jabatan amil pelaksana dapat dipandang sebagai bentuk maslahah mursalah karena bertujuan mencegah ketidakstabilan organisasi dan meningkatkan kualitas layanan zakat kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam studi tentang inovasi tata kelola zakat, ditemukan bahwa belum adanya standar nasional yang mengatur karier dan sistem jabatan amil menyebabkan ketidakteraturan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga zakat daerah.[29] Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa kekosongan hukum bukanlah hal yang netral, tetapi dapat berdampak pada penurunan efektivitas organisasi. Dalam kerangka maslahah mursalah,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Rini Elvira and dkk, *Good Amil Governance According to Zakat Core Principles: A Concept to Improve the Efficiency and Effectiveness of Zakat Management*, Vol. 6, No. 3 (2023): hlm.3145.

[28] Rahmat Hidayat and dkk, *Sistem Kupon Dalam Penyaluran Zakat: Tinjauan Maslahah Mursalah*, Vol. 2, No. 1 (2025): hlm.12.

[29] Muhammad Widyarta Wijaya and dkk, "Blockchain-Based Waqf and Maslahah Mursalah: A Sharia Analysis in Light of MUI Fatwas," *El-Kahfi Journal of Islamic Economics* Vol, 6. No. 2 (2025): hlm.363.

keadaan seperti ini cenderung dikategorikan sebagai *mafsadah* karena mengurangi manfaat yang seharusnya dapat dicapai oleh lembaga zakat.

Dengan demikian, kekosongan pengaturan masa jabatan amil pelaksana dalam BAZNAS dapat dianalisis sebagai persoalan normatif yang membutuhkan intervensi regulatif berbasis maslahah mursalah. Pengaturan yang lebih jelas mengenai masa jabatan, evaluasi, dan mekanisme pergantian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam bentuk kepastian hukum, profesionalitas amil, serta optimalisasi pengelolaan zakat secara berkelanjutan.

3. Teori Sadd Dzari'ah

Pada teori *sadd dzari'ah* merupakan pendekatan dalam ushul fiqh yang menitikberatkan pada upaya menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*). Dalam perspektif ini, suatu perbuatan yang pada asalnya mubah dapat menjadi terlarang apabila diduga kuat akan menimbulkan dampak negatif atau mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Pada konsep ini tidak hanya menilai substansi perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkannya di masa mendatang.

Al-Qarafi menjelaskan bahwa *sadd dzari'ah* adalah pencegahan terhadap sarana yang secara lahiriah tidak dilarang, tetapi berpotensi kuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.[30] Dalam prinsip ini berfungsi sebagai instrumen preventif dalam hukum Islam untuk menjaga agar kemudaratan tidak terjadi sejak awal.

Dalam penerapannya, *sadd dzari'ah* digunakan untuk mengantisipasi munculnya kerusakan dalam tatanan sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Suatu kebijakan atau kondisi yang membuka peluang terjadinya ketidakadilan, ketidakpastian, atau penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak dini berdasarkan prinsip ini.[31]

Pada konteks penelitian ini, teori *sadd dzari'ah* relevan digunakan untuk menganalisis kekosongan pengaturan masa jabatan amil pelaksana dalam tata kelola zakat. Ketidakjelasan regulasi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya ketidakteraturan manajemen, lemahnya kontrol kinerja, serta potensi stagnasi kelembagaan. Dengan demikian, dari perspektif *sadd dzari'ah*, pengaturan yang lebih tegas mengenai masa jabatan amil pelaksana diperlukan sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya mafsadah dalam pengelolaan zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang terbentuk dari gabungan kata meta yang bermakna melalui atau mengikuti, serta

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, 1986), hlm.873.

[31] Meidinie Maulida and dkk, "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU SU* Vol. 1, No. 3 (2024): hlm.221.

hodos yang berarti jalan, arah, atau cara yang ditempuh. Dalam pandangan Klaus Buhr, metode dipahami sebagai suatu cara bertindak yang dilakukan berdasarkan aturan dan sistem tertentu agar suatu kegiatan dapat berjalan secara terarah dan menghasilkan tujuan yang maksimal.

Dalam pengertian yang lebih luas, metode juga berkaitan dengan pola berpikir yang tersusun secara sistematis sesuai kaidah tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Peter R. Senn menjelaskan bahwa metode merupakan prosedur atau tata cara untuk memperoleh pengetahuan melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan terencana. [32]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif[33] dengan jenis penelitian *(field research)*[34] yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum dan kebijakan mengenai pengelolaan zakat diterapkan dalam praktik kelembagaan. Penelitian ini berfokus pada fenomena kekosongan masa jabatan amil pelaksana serta implikasinya terhadap tata kelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta. Melalui penelitian lapangan, peneliti berupaya memperoleh gambaran secara langsung mengenai mekanisme pengisian jabatan, pelaksanaan tugas kelembagaan, serta dampak yang ditimbulkan ketika terjadi kekosongan jabatan amil pelaksana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Umar Hamdan Nasution and Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian* (Serasi Media Teknologi, 2024), hlm.11.

[33] Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, 2021), hlm. 6-7.

[34] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6-7.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.[35] Bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara rinci kondisi dan realitas yang terjadi terkait pengaturan kekosongan masa jabatan amil pelaksana di BAZNAS Yogyakarta. Sementara itu, bersifat analitis karena data yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis untuk memahami pengaruh kekosongan jabatan terhadap efektivitas tata kelola zakat, baik dari aspek administrasi, pelayanan, maupun pengambilan kebijakan dalam lembaga pengelola zakat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan zakat, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, kewenangan, dan mekanisme pengisian jabatan amil pelaksana dalam lembaga pengelola zakat. Kajian normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta berbagai literatur hukum dan dokumen yang relevan dengan tata kelola zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi ketentuan tersebut dalam praktik kelembagaan di BAZNAS Yogyakarta. Pendekatan ini berfokus pada realitas yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pengaturan kekosongan masa jabatan amil

[35] Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 6.

pelaksana, mekanisme yang ditempuh oleh lembaga dalam mengatasi kekosongan jabatan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan fungsi dan tata kelola zakat.

Penggunaan pendekatan yuridis normatif-empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan antara norma hukum yang berlaku *(das sollen)* dengan pelaksanaannya dalam praktik *(das sein)*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan hukum mengenai jabatan amil pelaksana, tetapi juga mengkaji penerapannya ketika terjadi kekosongan masa jabatan serta implikasinya terhadap tata kelola zakat di BAZNAS Yogyakarta. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pengelolaan zakat yang berlangsung di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama, antara lain :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Yogyakarta, antara lain: Pimpinan BAZNAS Yogyakarta, Amil pelaksana atau pegawai BAZNAS, Bagian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sumber daya manusia atau kepegawaian, Pihak lain yang dianggap memiliki informasi relevan mengenai pengaturan kekosongan jabatan amil pelaksana.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi: Undang-Undang terkait Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah dan Peraturan BAZNAS yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan keamilan, Pedoman tata kelola BAZNAS, Laporan tahunan dan dokumen kelembagaan BAZNAS, Buku, jurnal ilmiah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tata kelola zakat dan kelembagaan amil.

5. Teknik Pengumpulan Data[36]

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan sistem kerja yang berlangsung di BAZNAS Yogyakarta. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas, koordinasi organisasi, dan proses pelayanan zakat ketika terjadi kekosongan jabatan tertentu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] *Ibid*, hlm 54. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai mekanisme pengaturan jabatan amil pelaksana, faktor penyebab terjadinya kekosongan jabatan, serta dampaknya terhadap tata kelola zakat di BAZNAS Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti struktur organisasi, peraturan internal, surat keputusan, laporan kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan pengaturan jabatan amil pelaksana dan tata kelola zakat.

6. Teknik Analis Data[37]

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengorganisasi data sehingga lebih terarah dan relevan dengan tujuan analisis yang akan dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Miles Matthew B and Huberman A Michael, *Qualitative Data Analysis*, 1994, hlm. 69.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disusun dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini bertujuan membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam data sehingga mempermudah proses analisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual.

7. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi temuan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika atau alur pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Pada bagian ini dipaparkan urgensi kajian mengenai kekosongan masa jabatan amil zakat serta relevansinya terhadap kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan zakat.

Bab kedua yaitu landasan teori, bab ini menguraikan teori dan konsep utama yang menjadi dasar analisis penelitian. Pertama, dibahas Teori Kepastian Hukum dan Keadilan oleh Gustav Radbruch, teori maṣlaḥah mursalah, teori sadd dzari'ah. Teori-teori ini berfungsi sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan kekosongan norma tentang masa jabatan amil.

Bab ketiga yaitu gambaran umum lembaga zakat, bab ini berisi deskripsi umum mengenai BAZNAS yang menjadi objek penelitian, meliputi struktur organisasi, mekanisme pengangkatan amil, regulasi internal, serta dinamika pelaksanaan tugas amil. Bab ini juga menggambarkan kondisi faktual terkait adanya kekosongan masa jabatan dan implikasinya terhadap tata kelola lembaga.

Bab empat yaitu pembahsan, bab ini menyajikan analisis mendalam berdasarkan teori yang telah disusun pada bab dua. Pertama, dianalisis pengaturan kekosongan masa jabatan amil pelaksana dalam kerangka Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, mencakup aspek kepastian norma, konsistensi aturan, dan keadilan, prediktabilitas proses pengangkatan, serta keadilan prosedural.

Kedua, dianalisis relevansi dengan teori maṣlaḥah mursalah dan sadd dzari'ah terhadap perlindungan kemaslahatan dalam pengelolaan amil, termasuk bagaimana kekosongan aturan dapat berdampak pada efektivitas pendistribusian zakat, akuntabilitas, transparansi, dan stabilitas kelembagaan. Bab ini menjadi inti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian karena menjawab seluruh rumusan masalah.

Bab lima yaitu penutup, Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan, lembaga zakat, dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan difokuskan pada temuan tentang pentingnya kepastian masa jabatan amil dan urgensi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada maslahah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, penelitian ini dapat menyimpulkan intisari yang telah diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Kekosongan pengaturan masa jabatan amil pelaksana pada tingkat nasional mendorong Badan Amil Zakat Nasional Yogyakarta membentuk kebijakan internal sebagai bentuk adaptasi kelembagaan. Kebijakan tersebut digunakan untuk memberikan kepastian sementara terkait status kerja, mekanisme pengangkatan, dan keberlanjutan tugas amil pelaksana. Namun, karena belum adanya regulasi nasional yang seragam dan mengikat, pergantian pimpinan masih berpengaruh terhadap keberlanjutan posisi amil serta menimbulkan perbedaan praktik tata kelola antar lembaga zakat.
2. Ketiadaan pengaturan masa jabatan amil menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya standar yang jelas mengenai durasi jabatan, evaluasi, dan mekanisme pemberhentian amil. Kondisi ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas, terganggunya stabilitas kelembagaan, terhambatnya regenerasi sumber daya manusia, serta berpotensi membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Dalam perspektif teori kepastian hukum dan keadilan, kekosongan norma tersebut tidak hanya mengurangi kejelasan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap amil dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola lembaga zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang bersifat konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

   Sebagai pemegang otoritas dalam pembentukan regulasi perlu segera melakukan penguatan norma hukum terkait pengelolaan zakat, khususnya dengan merevisi atau menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang secara eksplisit mengatur masa jabatan amil.

   Pengaturan tersebut seharusnya mencakup batasan durasi jabatan, mekanisme evaluasi kinerja yang terstruktur, prosedur perpanjangan dan pemberhentian, serta sistem rekrutmen dan rotasi yang transparan dan akuntabel. Langkah ini penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjadi standar nasional dalam pengelolaan sumber daya manusia amil.

2. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional

   Diharapkan dapat memperkuat kebijakan internal terkait manajemen sumber daya manusia dengan mengacu pada prinsip *Good governance*dan Maqāṣid Syarī'ah. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan sistem penilaian kinerja yang objektif, penerapan mekanisme evaluasi berkala, serta pengembangan kompetensi amil secara berkelanjutan.

   Selain itu, transparansi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian amil perlu ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada prinsip profesionalitas dan keadilan.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola zakat

Diperlukan penerapan prinsip *Good amil governance*secara konsisten, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya akan memperkuat sistem kelembagaan, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial lembaga zakat di mata masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat akan meningkat, sehingga berdampak pada optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat.

4. Dari sisi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan masa jabatan amil, baik melalui pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain maupun melalui kajian integratif antara hukum positif dan hukum Islam. Pengembangan kajian ini penting untuk menghasilkan model regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

5. Bagi Masyarakat

Sebagai muzakki diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja lembaga zakat, sehingga tercipta kontrol sosial yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendorong transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini menjadi faktor penting dalam menjaga integritas lembaga zakat serta memastikan bahwa dana zakat dikelola secara amanah dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anDan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2021

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Nomor : 014/IV/34.71/VI/2024/1445 Tentang Peraturan Keamilan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota."

C. Buku

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Dar al-Qalam, 1978)

Ali Hasan, M, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Kencana, 2008)

Al-Zuhayly, Wahbah, *Usul Al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, 1986)

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Al-Qardawi, Yusuf , *Fiqh Az-Zakah* (Muassasah ar-Risalah, 1994),

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Audah, Jaser. Penerjemah 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenada Media, 2003)

Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, 2021)

Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Zakat yang Profesional*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hamdan Nasution, Umar and Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian* (Serasi Media Teknologi, 2024)

Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Zakat* (Gramata Publishing, 2013)

Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muhammad, M. *Manajemen Zakat Modern*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Muin, Abdul. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pamekasan: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Jakarta: Magistra Insani Press, 2006.

Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Nurul Huda, dkk. *Lembaga Keuangan Syari'ah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Pusparini, Martini Dwi. *Manajemen Zakat di Indonesia: Studi Kritis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Yogyakarta: UII Press, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa, 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, 2012.

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)

Shiddiqy, Hasby As. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Zuhaili, Wahbah az-. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zuhayly, Wahbah al-. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

D. Skripsi

Akbar, Ilham. "Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif *Good governance*(Studi Kasus Baitul Mal Provinsi Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

E. Tesis

Arifin, Asriadi. *Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru*. IAIN Pare-Pare, 2021.

Budi, Iman Setya. *Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Normatif*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Rohman, Mohammad Fatkhur. *Kepatuhan Syari'ah Pengelolaan Zakat Tahun 2023–2024*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Jurnal

Ahmad Furqon, "Manajemen Sumber Daya Amil Dalam Pengelolaan Zakat Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 20, No. 20 (2022)

Aditya, M. Aidil HS, dkk. "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Pare-Pare." *Ijaza: International Journal of Zakat and Waqf,* Vol. 1, No. 1, 2022.

Aisyah, dkk. "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum,* Vol. 8, No. 2, Juni 2020.

Anisah, Aan, dkk. "Pengelolaan Zakat yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 5, No. 3, 2025.

Anisyaniawati, dkk. "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 3, No. 1, 2025.

Asmawi, "Konsep Maṣlaḥah Dalam Teori Hukum Islam," *Jurnal Filsafat Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2016)

Bahsoan, Agil. "Mashlahah sebagai Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal Inovasi* Vol. 8, No. 1, 2011.

Elvira, Rini, dkk. "*Good amil governance*According To Zakat Core Principles: A Concept To Improve The Efficiency And Effectiveness Of Zakat Management." *IIJSE,* Vol. 6, No. 3, 2023.

Fahira, Anisa, dkk. "Analisis Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Deli Serdang." *Jurnal Masharif Al-Syari'ah* Vol. 7, No. 4, 2022.

Gumanti, Retna. "Maqasid al-Syari'ah menurut Jasser Auda." *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2, No. 1, 2018.

Hidayat, Rahmat Hidayat dkk, *Sistem Kupon Dalam Penyaluran Zakat: Tinjauan Maslahah Mursalah,* Vol. 2, No. 1 (2025)

Hotta, Alfita Yola. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1, 2025.

Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 1 (2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Iqbal Fasa, Muhammad, "Implementasi Maṣlaḥah Mursalah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-'Adalah* Vol. 18, No. 1 (2021)

Maula, Kholida Muthi'atul. "Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Maulida, Meidinie and dkk, "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU SU* Vol. 1, No. 3 (2024)

Mubtadi, Novendi Arkham. "Analisis Tata Kelola Zakat serta Dampaknya terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat." *Media Mahardhika*, Vol. 21, No. 1, September 2022.

Mufraini, M. Arif. "Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat." *Jurnal SALAM* Vol. 5, No. 1, 2018.

Nurhasanah, Siti. "Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 12, No. 1, 2022.

Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip *Good governance*di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.

Rizki, Muhammad. "Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam." *Manarul Ilmi* Vol. 1, No. 2, 2025.

Rohim, Ade Nur. "Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 1, No. 1, 2020.

Romi, Muhammad, dkk. "Good Amil Governance: Standar Akuntabilitas untuk Lembaga Zakat Terintegrasi." *Al Fiddhoh* Vol. 6, No. 2, 2025.

Silvana Aprianti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol. 9, No. 21 (December 2020).

Suprima, dkk. "Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 1, 2019.

Syauqi, Muhammad. "Dampak Islamic Corporate Governance terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 14, No. 1, 2022.

Tahir, Muhammad. "Islamic *Good governance*and the Role of Zakat Institutions: A Maqasid-Based Analysis." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 12, No. 3, 2021.

Widyarta Wijaya, Muhammad and dkk, "Blockchain-Based Waqf and Maslahah Mursalah: A Sharia Analysis in Light of MUI Fatwas," *El-Kahfi Journal of Islamic Economics* Vol, 6. No. 2 (2025)

Wulandari, Dea Meisy, dkk. "Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syari'ah* Vol. 2, No. 2, 2025.

Zulfikar Yusuf, Muhammad and dkk, *Maslahah Mursalah Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Ekonomi Islam: Penerapan Teknologi Untuk Filantropi*, Vol. 5, No. 1 (Islamic Economics, Finance, and Banking Review, 2025)

G. Website

Kengy Gilang Ramadhan, *Penguatan Tata Kelola Zakat Melalui Penyerahan SK Penetapan RKAT BAZNAS Se-DIY*, February 2026, httpsbaznasjogjakotagoiddetailindex 46339 penguatan-tata-kelola-zakat-melalui-penyerahan-sk-penetapan-rkat-baznas-se-diy-2026-02-05.

Rahma Sulistya, *Sertifikat Amil Mudahkan Untuk Ajukan Kelola Lembaga Zakat* (Jakarta, August 2019), https://khazanah.republika.co.id/berita/pwvsvg396/sertifikat-amilmudahkan-untuk-ajukan-kelola-lembaga-zakat.

Baznas Kota Yogyakarta: Solusi Tepat Untuk Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Tepat Sasaran (BAZNAS Yogyakarta, March 26, 2025), https://kotayogya.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-yogyakarta-solusi-tepat-untuk-pengelolaan-zakat-yang-transparan-dan-tepat-sasaran/18265.

Asmara, *Pemanfaatan Aplikasi Online Untuk Berzakat Lebih Mudah Dan Efisien* (BAZNAS Yogyakarta, March 28, 2024), https://kotayogya.baznas.go.id/berita/news-show/pemanfaatan-aplikasi-online-untuk-berzakat-lebih-mudah-dan-efisien/6242.

BAZNAS Se-DIY Gelar Rapat Koordinasi Bidang IV: Bahas Peningkatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kapasitas Amil Dan Penguatan Tata Kelola Lembaga (BAZNAS Yogyakarta, November 12, 2025), https://diy.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-se-diy-gelar-rapat-koordinasi-bidang-iv-bahas-peningkatan-kapasitas-amil-dan-penguatan-tata-kelola-lembaga/31206.

H. Wawancara

Wawancara dengan Gus Munir, M.A, selaku Amil pelaksana Bagian SDM, pada 07 April 2026.

Wawancara dengan Cahyo Hadmoko, selaku Amil pelaksana Bagian Penghimpunan pada 09 April 2026.

Wawancara dengan Mamba'ul Bahri, selaku Wakil Ketua IV pada 09 April 2026.

Wawancara dengan Atikah Azzahra, selaku Amil pelaksanapada 09 April 2026.

Wawancara dengan Kengy Gilang Ramadhan, selaku Amil pelaksana Bagian Pendistribusian pada 09 April 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA